

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DENPASAR BARAT**

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang tercatat pada tahun 2020 di KPP Pratama Denpasar Barat sebesar 139.712 orang wajib pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan didapat responden sejumlah 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus

UNMAS DENPASAR